



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

NOMOR: 01/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/V/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima penyampaian Keberatan yang disampaikan oleh:

Nama : **RONI IMRAN**
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dan

Nama : **RAMDHAN MAPALIEY**
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2025, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALAHUDIN PAKAYA, S.H, AROMAN BOBIHOE, S.H, M.H, RICKIYANTO J. MONINTJA, S.H, JEMI PAKAYA, S.H, EFENDI DALI, S.H, ONENG LABDULAH, S.H**, merupakan Advokat dalam Tim Hukum Pasangan ROMANTIS yang beralamat di Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan Memori Keberatan Tanggal 20 Mei 2025, yang telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan Nomor Keberatan: **01/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/V/2025** Tanggal **27 Mei 2025**.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

Melaporkan,

Nama : **THARIQ MODANGGU**

Kedudukan : Calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Alamat : Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.
dan

Nama : **NURJANA HASAN YUSUF**

Kedudukan : Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Alamat : Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Menimbang bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan *a quo* dengan hasil sebagai berikut:

1. MEMORI KEBERATAN PELAPOR

Pelapor melalui surat tanggal 20 Mei 2025 menyampaikan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 19 Mei 2025 dengan Memori Keberatan sebagai berikut:

KUTIPAN AMAR PUTUSAN BAWASLU PROVINSI GORONTALO

Melalui ini mengajukan keberatan terhadap:

Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025, bertanggal 19 Mei 2025, dengan amar sebagai berikut:

"Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif."

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

- a. Bahwa Pasal 52 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020), yang pada pokoknya menyatakan penyampaian keberatan terhadap putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan.

- b. Bahwa Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025, bertanggal 19 Mei 2025 dibacakan pada Senin, 19 Mei 2025, Pukul 16.20 Wita.
- c. Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan ke Bawaslu pada Kamis, 22 Mei 2025 Pukul 15.20 WIB. Sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 52 ayat (2) *jo.* Pasal 52 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 9/2020.

ALASAN KEBERATAN PELAPOR

1. Bahwa bukti-bukti dan kesimpulan yang telah diajukan oleh Pelapor pada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari memori keberatan ini.
2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, melalui keterangan saksi-saksi (para kepala desa) di bawah sumpah. Merupakan suatu kebenaran bahwa pada 1 April 2025 atau dalam masa tahapan pemilihan (PSU) telah terjadi pertemuan khusus antara para kepala desa dari beberapa kecamatan di Gorontalo Utara dengan Paslon Nomor Urut 2 di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yakni Thomas Mopili (suami dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sekaligus Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2). Sesuai fakta persidangan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentang pertemuan khusus pada 1 April 2025 di atas diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa peristiwa pertemuan tersebut, dilatarbelakangi oleh salah satu kepala desa dari Kecamatan Monano yang menghubungi Ketua APDESI Atinggola yakni Kepala Desa Oluhuta Kec. Atinggola. Selanjutnya Ketua APDESI tersebut menghubungi para kepala desa se-Kecamatan Atinggola untuk bersama-sama datang ke Kota Gorontalo.
 - b. Bahwa pertemuan pada 1 April 2025 tersebut melibatkan 8 (delapan) kepala desa dari Kec. Atinggola dan 5 (lima) kades dari Kec. Monano. Sehingga total terdapat 13 (tiga belas) kepala desa.
 - c. Bahwa sebelum pertemuan antara para kepala desa dari beberapa kecamatan di Gorontalo Utara dengan Paslon Nomor Urut 2 di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yakni Thomas Mopili (suami dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sekaligus Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2). Para kepala desa berkumpul di rumah Revan Saputra Bangsawan alias RSB yang merupakan sponsor atau donatur atau pendukung Paslon Nomor Urut 2.

- d. Bahwa pada saat di rumah Revan Saputra Bangsawan alias RSB, para kepala desa tersebut dari dimintai keterangan oleh Sdr. Londong (Londong diduga kuat sebagai Anggota TNI aktif yang merupakan orang kepercayaan Revan Saputra Bangsawan alias RSB). Londong menyatakan kepada para kepala desa bahwa dirinya adalah pendukung Paslon Nomor Urut 2. Selain itu, Londong menanyakan mengapa para kepala desa tidak suka dengan Paslon Nomor Urut 2 serta menanyakan apa saja kebutuhan-kebutuhan para kepala desa di masing-masing desa untuk disampaikan oleh Londong kepada Paslon Nomor Urut 2. Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam.
- e. Bahwa setelah itu, para kepala desa bersama-sama menuju ke Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, di mana Paslon Nomor Urut 2 sedang menunggu.
- f. Bahwa dalam pertemuan pada 1 April 2025 atau dalam masa tahapan pemilihan (PSU) antara para kepala desa dari beberapa kecamatan di Gorontalo Utara dengan Paslon Nomor Urut 2 di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yakni Thomas Mopili (suami dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sekaligus Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2) tersebut, Paslon Nomor Urut 2 meminta dukungan dan doa dari para kepala desa untuk PSU nanti. Pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam.
- g. Bahwa pada pertemuan tersebut, disaksikan oleh Paslon Nomor Urut 2, para kepala desa dari berbagai kecamatan di Gorontalo Utara dimintakan data (nama dan nomor rekening yang di-input melalui laptop) selanjutnya diberikan uang senilai Rp1.500.000 yang dilakukan oleh Sdr. Londong (Londong diduga kuat sebagai Anggota TNI aktif) dengan menggunakan nomor rekening atas nama Mohamad Robi.
- h. Bahwa pemberian uang tersebut disaksikan atau diketahui persis oleh Paslon Nomor Urut 2, sebab pada proses transaksi (transfer uang) para kepala desa bersama dengan Paslon Nomor Urut 2.

Bahwa tentang peristiwa rinci dan komprehensif sebagaimana fakta persidangan di atas tidak diuraikan oleh Majelis Pemeriksa yakni Bawaslu Provinsi Gorontalo (selanjutnya disebut Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo). Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo seolah menutupi rangkaian dan kejelasan fakta serta kebenaran yang nyata. Pada uraian putusan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo cenderung hanya fokus pada apakah terdapat arahan tentang uang yang diberikan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat serta (Vide hal 20-22 putusan *a quo*)



3. Bahwa tentang rapat atau pertemuan di rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Nurjana Hasan Yusuf) antara para pengumpul KTP serta penyebar uang dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Nurjana Hasan Yusuf) dan Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang). Sesuai fakta persidangan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentang fakta di atas diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa peristiwa tersebut diterangkan dengan eksplisit oleh saksi Noval Abusina.
 - b. Bahwa rapat/pertemuan para penyebar uang atau para pengumpul KTP dihadiri oleh Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) dan Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang).
 - c. Bahwa pada rapat/pertemuan tersebut, Thariq Modanggu (Calon Bupati Nomor Urut 2) tidak mengikuti rapat. Namun, sekadar melambaikan tangan dengan kode dua jari.
 - d. Bahwa pada rapat/pertemuan tersebut, Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) menginstruksikan/mengarahkan untuk mengumpulkan KTP dan pemberian uang kepada pemilih ketika mengembalikan KTP. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) dalam rapat/pertemuan yang dihadiri oleh para penyebar uang atau para pengumpul KTP yang akan ditukar dengan uang dari beberapa kecamatan di Gorontalo Utara.
 - e. Bahwa pada rapat/pertemuan tersebut, Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) menjelaskan bahwa KTP dikumpul dulu, nanti dikembalikan dengan uang.
 - f. Bahwa pada rapat/pertemuan yang dihadiri oleh Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) dan Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang) tersebut, juga dihadiri oleh puluhan orang yang berperan, melaksanakan perintah, bertugas dan bertanggung jawab untuk menyebarkan uang atau para pengumpul KTP, yakni beberapa orang dari Kecamatan Tomilito, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Ponelo.
 - g. Bahwa pada rapat/pertemuan yang dihadiri oleh Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) dan Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang) tersebut, para pengumpul KTP dan penyebar uang diberikan uang Rp100.000 oleh Nurjana

Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2). Hal itu telah sangat menerangkan dalam penalaran yang wajar, bahwa para pemilih yakni spesifik para pengumpul KTP dan penyebar uang diberikan uang oleh Paslon Nomor Urut 2.

- h. Bahwa uang sebagaimana dimaksud, diberikan langsung oleh Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) sembari Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) menyampaikan bahwa itu adalah uang panjar untuk kumpul-kumpul KTP.
- i. Bahwa saksi Noval Abusina juga menerangkan tentang pemberian uang Rp1.000.000 yang dilakukan oleh Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang) kepada saksi Noval Abusina untuk disebar dalam pengumpulan KTP pemilih.
- j. Bahwa uang pemberian uang oleh Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang) kepada saksi Noval Abusina dilakukan di kost-kostan milik Thomas Mopili (Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2) dan Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2). Bahwa uang tersebut, disebar oleh saksi Noval Abusina kepada para pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 2.
- k. Bahwa sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang, saksi Noval Abusina berada pada koordinasi berjenjang, yakni saksi Noval Abusina ke Irma Husain (sebagai Ketua/Koordinator Desa Bulalo Kec. Kwandang), selanjutnya Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang).
- l. Bahwa tentang hubungan berjenjang tersebut telah dibuktikan, sebagaimana percakapan antara saksi Noval Abusina dan Irma Husain (Ketua Koordinator Desa Bulalo Kec. Kwandang). Pada percakapan dimaksud, Irma Husain (Ketua Koordinator Desa Bulalo Kec. Kwandang) dengan tegas meminta penambahan data dari Noval Abusina (Koordinator Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang). Selanjutnya memberitahukan sisa honor/uang telah ada dan menyampaikan bahwa target waktu dan pencairan uang serta kuota untuk Dusun Bulalo Kec. Kwandang butuh tambahan 200 KTP sebab target adalah 750 KTP sedangkan hitungan data KTP hanya 515 KTP, dan mengingatkan jangan hanya mengambil uang (kuti-kuti) sebab saksi Noval Abusina bertanggung jawab. [Bukti P - 13]
- m. Bahwa berdasarkan bukti percakapan saksi Noval Abusina dan Irma Husain (Ketua Koordinator Desa Bulalo Kec. Kwandang), Irma Husain pada 17 April (H-2 PSU) menyampaikan bahwa tim sudah mulai turun atau bergerak dari



Pontolo Kec. Kwandang. Selanjutnya Irma Husain meneruskan (forward) pesan WhatsApp dari tim provinsi, yakni: “Sabar Bapak/Ibu, kami akan bergerak tanpa harus memberitahukan kepada Bapak/Ibu kapan dan di mana, kami tetap melakukannya dengan hati-hati.”

- n. Bahwa selain itu, Irma Husain juga menyampaikan suatu masalah antar koordinator terkait persoalan KTP dan uang. Pada pembahasan tentang masalah antar koordinator tersebut, Irma Husain menyarankan kepada seorang pria atas nama Utun untuk menanyakan langsung kepada Ma Nur (Ma Nur agar puas, Ma Nur dimaksud adalah Nurjana Hasan Yusuf/Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) dan selanjutnya Irma menyarankan agar Utun pergi ke Ma Nur (Nurjana Hasan Yusuf/Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2). Hal itu selanjutnya memberikan pemahaman dalam penalaran yang wajar ihwal praktik politik uang (money politic) dengan cara mengumpulkan KTP dan pemberian uang kepada pemilih diketahui dengan persis oleh Paslon Nomor Urut 2 yakni Nurjana Hasan Yusuf/Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2.
- o. Bahwa tentang praktik politik uang dan ketelibatan saksi Noval Abusina, telah menjadi rumor atau buah bibir di kalangan masyarakat lingkungan sekitarnya. Berdasarkan itu, saksi Noval Abusina khawatir dan menghubungi Abdul Azis Deny Latif alias Nanang Latif via WhatsApp (Abdul Azis Deny Latif alias Nanang Latif adalah Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 sebagaimana termuat dalam SK Tim Pemenangan yang diserahkan di KPU Kab. Gorontalo Utara). Pada percakapan tersebut saksi Noval Abusina menegaskan tentang uang yang diterimanya dari Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang) telah disebar dan berhasil memengaruhi pemilih dengan pernyataan bahwa pemilih yang diberikan uang telah memilih Paslon Nomor Urut 2. Selanjutnya saksi Noval Abusina meminta arahan atau solusi, yang selanjutnya ditanggapi oleh Nanang Latif dengan maksud memanfaatkan celah hukum yang ada.
- p. Bahwa selain meminta solusi kepada Nanang Latif, saksi Noval Abusina juga menghubungi Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang), sebab saksi Noval Abusina sudah dicurigai oleh masyarakat dan Noval Abusina telah menghubungi Irma Husain (Ketua Koordinator Desa Bulalo Kec. Kwandang). Namun, tidak ada respons. Hal itu sebagaimana [Bukti P - 14] yang telah diajukan dan ditunjukkan di persidangan.

Bahwa tentang peristiwa rinci dan komprehensif sebagaimana fakta persidangan di atas tidak diuraikan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo seolah menutupi rangkaian dan kejelasan fakta serta kebenaran yang nyata. (Vide: hal 34 – 35 putusan *a quo*) Terlebih uraian pada bagian “Pertimbangan Majelis Pemeriksa – Fakta-fakta uang terungkap di dalam sidang pemeriksaan”, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak utuh dalam mencermati dan memuat fakta persidangan yang sebenarnya. Fakta persidangan yang seharusnya lengkap dan terang justru seolah dibentuk dengan sangat singkat dan amat gelap oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo. (Vide hal 125 putusan *a quo*).

Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) kepada para pemilih yakni spesifik para pengumpul KTP dan penyebar uang diberikan uang oleh Paslon Nomor Urut 2 sepatutnya dimaknai oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai suatu peristiwa dan fakta hukum yang telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan.

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

4. Bahwa tentang keterangan saksi dari Terlapor yakni Hamzah Sidik yang menerangkan tentang peristiwa pertemuan para kepala desa di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo serta penyelenggara pemilu yang datang ke Rumah Dinas DPRD Provinsi Gorontalo pada 1 April 2025. Sesuai fakta persidangan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tentang fakta di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Ketua DPRD Provinsi Gorontalo adalah Thomas Mopili. Thomas Mopili merupakan suami dari Nurjana Hasan Yusuf atau suami dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Thomas Mopili juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 sebagaimana SK Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2.



- b. Bahwa saksi Hamzah Sidik adalah Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara (Fraksi Golkar), merupakan menantu dari Thomas Mopili dan Nurjana Hasan Yusuf, dan juga sebagai Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2.
- c. Bahwa Bahwa saksi Hamzah Sidik membenarkan adanya pertemuan para kepala desa di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo pada 1 April 2025 dengan Paslon Nomor Urut 2. Bahwa saksi Hamzah Sidik menyampaikan, pada pertemuan di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo tersebut, para kepala desa duduk atau bersama dengan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf (Paslon Nomor Urut 2).
- d. Bahwa saksi Hamzah Sidik sempat bertemu dan bersalaman dengan beberapa kepala desa (menurutnya kira-kira empat kepala desa) pada pertemuan di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo tersebut, yakni Kades Pinontoyonga namanya Rahman Desai, Kades Ilomata Ayahanda Marwan, Kades Imana, namanya Isnain Talabain.
- e. Bahwa saksi Hamzah Sidik mengenal Sdr. Londong. Sdr. Londong dikenal sebagai orang yang sering jalan dengan Revan Saputra Bangsawan alias RSB.
- f. Bahwa saksi Hamzah Sidik menyampaikan, pada 1 April 2025 (pada masa tahapan pemilihan/PSU), beberapa penyelenggara pemilu datang ke Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo tersebut, yakni Sofyan Rahmola (Ketua KPU Provinsi Gorontalo) dan Idris Usuli (Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo), John Purba (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo), Lismawi (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo).

Bahwa tentang peristiwa rinci dan komprehensif sebagaimana fakta persidangan di atas tidak diuraikan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo seolah menutupi rangkaian dan kejelasan fakta serta kebenaran yang nyata. (Vide: hal 90 putusan *a quo*) Terlebih uraian pada bagian "Pertimbangan Majelis Pemeriksa – Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan", Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak utuh dalam mencermati dan memuat fakta persidangan yang sebenarnya. Fakta persidangan yang seharusnya lengkap dan terang justru seolah dibentuk dengan sangat singkat dan amat gelap oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo. (Vide hal 135 putusan *a quo*).

Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam putusannya sangat menggambarkan ketidakjujuran ihwal tiga majelis pemeriksa yang juga datang di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo pada masa tahapan pemilihan/PSU, yakni Sofyan Rahmola (Ketua KPU Provinsi Gorontalo) dan Idris



Usuli (Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo/Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo), John Purba (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo/Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo), Lismawi (Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo/Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo). Padahal sebagaimana fakta persidangan, nama-nama penyelenggara disebutkan dengan jelas oleh saksi Hamzah Sidik.

5. Bahwa tentang keterangan lembaga terkait, dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang disampaikan di bawah sumpah jabatan yang melekat padanya diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sepanjang 60 (enam puluh) hari pelaksanaan tahapan PSU (pasca putusan Mahkamah Konstitusi), Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima 47 (empat puluh tujuh laporan pelanggaran) dan hanya ada 1 (satu) temuan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun temuan tersebut berkaitan dengan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengetahui informasi perihal fenomena pengumpulan KTP pada masa tahapan PSU.
 - c. Bahwa tentang isu pengumpulan KTP, pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sekadar memberikan statement resmi di media. Hal itu sebagaimana pula termuat dalam putusan (Vide: 108 putusan *a quo*).
 - d. Bahwa berkaitan dengan pengumpulan KTP, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyasar pada peristiwa apakah pengumpulan KTP tersebut ada indikasinya dengan politik uang. Selebihnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tidak menangani soal itu. Hal tersebut sebagaimana pula termuat dalam putusan (Vide: 108 putusan *a quo*).
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengetahui informasi tentang 78 (tujuh puluh delapan) kepala desa yang terlibat dengan Paslon Nomor Urut 2.
 - f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan dengan jelas tentang keterlambatan dana hibah baru masuk ke rekening Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada dua hari (H-2) sebelum PSU. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menegaskan bahwa pada awal-awalnya (sebelum dana hibah diterima) peran dan fungsi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara agak tersendat.

Bahwa tentang peristiwa rinci dan komprehensif sebagaimana fakta persidangan di atas tidak diuraikan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo seolah menutupi rangkaian dan



kejelasan fakta serta kebenaran yang nyata. (Vide: hal 90 putusan *a quo*) Terlebih uraian pada bagian "Pertimbangan Majelis Pemeriksa – Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan", Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak utuh dalam mencermati dan memuat fakta persidangan yang sebenarnya. Fakta persidangan yang seharusnya lengkap dan terang justru seolah dibentuk dengan sangat singkat dan amat gelap oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo. (Vide hal 135 putusan *a quo*).

6. Bahwa sebagaimana tentang unsur terstruktur terbukti dalam persidangan ialah, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, terjadi praktik politik uang yang terstruktur (dengan pembagian peran) atau terorganisir meliputi Paslon Nomor Urut 2 (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2), Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus Ketua Tim Paslon Nomor Urut 2, Aparatur Sipil Negara (Kepala Sekolah) kepala desa, pengurus kecamatan/PK Golkar, pengurus desa/PD Golkar, koordinator dan Tim 10.
 - 2) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, bahwa praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Pemenangan, Tim Kampanye, Relawan Paslon Nomor Urut 2 dilakukan berjenjang (struktur), mulai dari tim provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga koordinator dusun.
 - 3) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, keterlibatan kepala desa di beberapa kecamatan, camat, Aparatur Sipil Negara (guru/kepala sekolah) dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo hingga Partai Golkar. Keterlibatan tersebut juga menunjukkan adanya hubungan hierarkis dan komando. Selain itu, patut dipahami bahwa Thariq Modanggu (Calon Bupati Paslon Nomor Urut 2) merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Gorontalo Utara).
 - 4) Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menerangkan rinci tentang pemberian uang dan pertemuan Paslon Nomor Urut 2 dengan kepala-kepala desa dari berbagai kecamatan di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang merupakan suami dari Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2 dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 serta permintaan dukungan secara langsung yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah sangat membuktikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural. Demikian halnya dengan penggunaan fasilitas negara yakni Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, hal mana di rumah jawatan tersebut terjadi transaksi pemberian



uang yang disaksikan oleh Paslon Nomor Urut 2 dan permintaan dukungan secara langsung yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 2. Selain itu, rumah dinas tersebut telah menjadi seperti basecamp dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, hal mana Paslon Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 sangat sering berkunjung.

- 5) Bahwa konflik kepentingan Thomas Mopili sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Thomas Mopili sebagai suami dari Calon Wakil Bupati sekaligus sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2.
- 6) Bahwa peristiwa pertemuan para kades dan Paslon Nomor Urut 2, perbuatan serta praktik pemberian dan penerimaan uang tersebut patut dianggap sebagai upaya terencana dan menyeluruh yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 untuk memengaruhi para kepala desa serta telah membentuk pertautan kepentingan.
- 7) Bahwa kehadiran para kepala desa bersama Paslon Nomor Urut 2 dan dengan figur partai politik tertentu serta menerima uang dari pihak Paslon Nomor Urut 2 dalam masa tahapan pemilihan, dapat dipahami sebagai bentuk dukungan.
- 8) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, dengan penalaran yang wajar, terdapat indikasi kuat praktik politik uang yang dilaksanakan dengan modus operandi yang rapi dan memanfaatkan celah hukum.

Sebagaimana tentang unsur sistematis sebagaimana terbukti ialah, sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, rapat/pertemuan para penyebar uang atau para pengumpul KTP yang dihadiri oleh Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) dan Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang).
- 2) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, rencana dan strategi pengedaran atau mengedarkan uang (money politic) oleh Paslon Nomor Urut 2, disaksikan dan mutlak diketahui persis oleh Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2).
- 3) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan tentang Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) yang menginstruksikan/mengarahkan untuk mengumpulkan KTP dan pemberian uang kepada pemilih. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) dalam rapat/pertemuan yang



dihadiri oleh para penyebar uang atau para pengumpul KTP yang akan ditukar dengan uang dari beberapa kecamatan di Gorontalo Utara.

- 4) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, pada rapat yang dihadiri oleh Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) dan Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang) tersebut, juga dihadiri oleh puluhan orang yang terdiri dari orang-orang yang berperan, melaksanakan perintah, bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan KTP dan menyebar uang, yakni beberapa orang dari Kecamatan Tomilito, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Ponelo.
- 5) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, praktik politik uang (money politic) dengan cara mengumpulkan KTP dan pemberian uang kepada pemilih terencana dengan baik, rapi, berjenjang dan berorientasi capaian/target dilakukan oleh banyak orang di berbagai kecamatan se-Gorontalo Utara.
- 6) Bahwa dengan penalaran yang wajar, patut diduga rencana dan implementasi praktik politik uang meluas ke lebih dari satu desa dan lebih dari satu kecamatan.
- 7) Bahwa sebagaimana fakta persidangan, terdapat pola kejadian berulang dan terorganisasi, seperti pembentukan tim 10, pengumpulan KTP, dan pembagian uang, serta pemberian uang kepada kepala-kepala desa yang dilakukan pada waktu berbeda.
- 8) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, praktik politik uang (money politic) dengan cara mengumpulkan KTP dan pemberian uang kepada pemilih terencana dengan baik, rapi, berjenjang dan berorientasi capaian/target (441 dusun dari 123 desa atau seluruh desa di Kab. Gorontalo Utara).
- 9) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, pada rapat yang dihadiri oleh Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) dan Febriyan Potale (Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 dan sebagai Pengurus Golkar PK Kwandang) tersebut, para pengumpul KTP dan penyebar uang diberikan uang Rp100.000. Hal itu menerangkan dalam penalaran yang wajar bahwa para pemilih diberikan uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (spesifik para pengumpul KTP dan penyebar uang). Bahwa uang sebagaimana dimaksud, diberikan langsung oleh Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2) sembari Nurjana Hasan Yusuf (Wakil Bupati Paslon



Nomor Urut 2) menyampaikan bahwa itu adalah uang panjar untuk kumpul-kumpul KTP.

- 10) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, tentang rencana, strategi atau metode pengedaran atau mengedarkan uang (money politic) oleh Paslon Nomor Urut 2 diinstruksikan/diperintahkan/diarahkan langsung oleh Nurjana Hasan Yusuf (Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2).
- 11) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, bahwa praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Pemenangan, Tim Kampanye, Relawan Paslon Nomor Urut 2 terencana dengan baik, dilakukan dengan rapi dan berjenjang (struktur), mulai dari tim provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga koordinator dusun.
- 12) Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan, adanya implementasi dari rencana sebagaimana rapat untuk mengumpulkan KTP dan menyebarkan uang (money politic), yang bersumber dari Paslon Nomor Urut 2. Implementasi rencana dan strategi tersebut tersebar di beberapa kecamatan yakni:
 - Kecamatan Atinggola
(melalui Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara, PK Golkar, PD Golkar, Koordinator Desa, Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang)
 - Kecamatan Gentuma
(melalui Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang)
 - Kecamatan Tomilito
(melalui PD Golkar, Koordinator Desa, Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang)
 - Kecamatan Kwandang
(melalui PD Golkar, Tim Hukum Paslon Nomor Urut 2 sekaligus Pengurus Kecamatan Golkar, Koordinator Desa, Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang)
 - Kecamatan Anggrek
(Melalui Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang)
 - Kecamatan Sumalata Timur
(melalui Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang)
 - Kecamatan Sumalata
(melalui Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang)
 - Kecamatan Tolinggula



(melalui Aparatur Sipil Negara/Kepala Sekolah, Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang)

Sebagaimana tentang unsur masif sebagaimana terbukti dalam persidangan ialah, sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, terjadi praktik politik uang yang dilakukan dengan metode pengumpulan dan pendataan melalui KTP yang dilakukan berjenjang.
- 2) Bahwa permintaan atau pengumpulan KTP di masa tahapan pemilihan oleh pihak-pihak yang tersebar di berbagai kecamatan, desa dan dusun, patut diduga sebagai bagian dari potensi mobilisasi dukungan atau indikasi politik uang, yang mutlak terhubung atau terkait dengan Paslon tertentu secara langsung.
- 3) Bahwa praktik politik uang yang terjadi secara meluas pada masa tahapan pemilihan, khususnya menjelang pemungutan suara sangat memperkuat dugaan dalam penalaran yang wajar bahwa transaksi tersebut berpengaruh terhadap pilihan politik.
- 4) Bahwa terdapat ketimpangan jumlah perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 pada hasil pemungutan suara 27 November 2024 dan pada PSU 19 April 2025.
- 5) Bahwa tindakan, perbuatan dan peristiwa yang tergambarkan jelas dalam persidangan, secara faktual berdampak luas berupa lonjakan suara dan pengaruh signifikan terhadap hasil akhir.
- 6) Bahwa ketimpangan tersebut adalah dampak nyata dan jelas atas pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, proses demokrasi di Kabupaten Gorontalo Utara sangat jelas diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang serius, dihiasi oleh berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif sehingga patut dianggap bahwa hasil penghitungan suara yang diperoleh Paslon Nomor Urut 2 dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran.

7. Bahwa Pelapor sangat keberatan dengan “pertimbangan majelis pemeriksa (fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan)”. Pada uraian pertimbangan pada bagian uraian fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan tersebut, pelapor memandang bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak menguraikan fakta yang apa adanya, tidak menguraikan fakta lengkap, detail dan komprehensif sebagaimana seluruh hal substansial

yang terungkap dalam persidangan. Melainkan amat nampak Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo menguraikan fakta yang terpotong-potong, menguraikan fakta ringkas yang sungguh kabur, gelap dan tidak memuat utuh seluruh fakta yang hadir berdasarkan sumpah pada Ilahi.

Fakta ringkas yang termuat dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo serupa ulasan sesuai selera Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam menunaikan kewajiban dan amanah untuk menegakkan kebenaran serta keadilan demokrasi Indonesia. (Vide: hal 117 – 140 putusan a quo)

8. Bahwa pada bagian “penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa” terdapat uraian-uraian yang menurut Pelapor sangat bertentangan dengan semangat untuk memajukan demokrasi dan peningkatan peran penyelenggara pemilu yang modern dan progresif. Betapa tidak mencengangkan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo sekadar fokus pada dalil laporan dan seolah membiarkan fakta persidangan yang sempurna ihwal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 menjadi tidak berarti. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo seolah membiarkan fakta-fakta tentang kebenaran yang hadir berdasarkan sumpah suci pada Ilahi, selanjutnya Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo menjadikan fakta-fakta tentang keculasan demokrasi, tentang praktik politik uang yang memengaruhi rakyat, tentang ragam modus operandi yang rapi dan memanfaatkan celah hukum sebagai keterangan formalitas yang tidak berarti bagi masa depan rakyat dalam cita-cita demokrasi.
9. Bahwa melalui putusan a quo, pemeriksaan atas nama cita-cita demokrasi yang mahal dan luhur yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo merupakan suatu kemunduran prinsip negara hukum yang selanjutnya akan amat berpotensi mendidik khalayak bahwa praktik culas melalui politik uang dalam agenda-agenda demokrasi adalah kelaziman.
10. Bahwa sekiranya sanggup dipahami dengan mendalam, ikhtiar Pelapor dalam mengungkap kebenaran tentang praktik pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sejatinya adalah akibat dari sebab lemahnya profesional pengawasan, pencegahan dan penindakan dalam pemilihan yang menuntut Bawaslu mengambil peran utama dalam hal itu, sebagaimana amanah bangsa dan negara yang diembannya. Selain itu, ikhtiar melelahkan yang ditempuh oleh Pelapor dalam mengungkap kebenaran tentang praktik pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif adalah usaha untuk menjaga marwah demokrasi yang



sehat, demokrasi yang lurus hati dan cita untuk menghentikan demokrasi transaksional.

11. Bahwa terkait hal ini, Pelapor sungguh mengilhami perjalanan panjang Bawaslu.

“Organisasi pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, walaupun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan pada tahun 1955. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan ‘kualitas’ Pemilu 1982.

Pada pemilu 1982 pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU ini menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dengan dibentuk sebuah lembaga yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. Dalam perjalanannya Bawaslu mengalami penguatan secara bertahap, Pertama melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2003, Undang Undang ini mengamanatkan pembentukan lembaga ad hoc yang terlepas dari struktur kelembagaan KPU yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Kedua melalui Undang Undang No. 22 Tahun 2007, dalam Undang Undang ini Pengawas Pemilu ditingkat pusat dipermanenkan menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga melalui Undang Undang No. 15 Tahun 2011 dalam Undang



Undang ini kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan dipermanenkannya Panitia Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi menjadi Bawaslu Provinsi.

Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang besar dan signifikan. Secara kelembagaan, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu diberi kewenangan yang cukup kuat yakni sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu melalui proses sidang adjudikasi. Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga lembaga peradilan dalam penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.”

12. Bahwa pada persidangan perkara a quo, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo sekadar memosisikan diri sebagai corong ketentuan perundang-undangan yang kaku pada barisan pasal-pasal dan ayat. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak mampu memosisikan diri sebagai lembaga peradilan yang mengemban amanah penegakan hukum.
13. Bahwa dalam rangka melaksanakan demokrasi konstitusional melalui pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, UUD NRI 1945 menentukan prinsip-prinsip pemilu dan pemilihan yang harus dihormati dan ditegakkan yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL) yang secara universal dikenal prinsip free and fair election. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggaraan pemilu/pemilihan harus didasarkan pada prinsip free and fair election (Guy S. Goodwin – Will, 1994).
14. Bahwa oleh sebab itu, prinsip free and fair election menjadi sebuah keniscayaan bagi terwujudnya makna “daulat rakyat” yang harus ada dalam suatu kontestasi politik. Pemaknaan prinsip free and fair election berkolerasi dengan makna keadilan pemilu/pemilihan yang menjadi spirit utama, yang melandasi bekerjanya seluruh tahapan pemilu/pemilihan. Keadilan pemilu/pemilihan merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi kedaulatan rakyat dan kredibilitas proses tersebut.

Keadilan pemilu/pemilihan tidak hanya berhenti pada bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil yang berkepastian hukum, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga suara rakyat. Keadilan pemilihan tidak



hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran/sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa setiap warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan (bahkan praktik nyata) berbagai kecurangan yang terjadi.

15. Bahwa ketika sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Pelapor memahami bahwa sidang pemeriksaan itu sebagai persidangan atas nama hukum yang berlandaskan pada konstitusi, sehingga patut untuk menganggap bahwa majelis pemeriksa yakni Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) sebagaimana hal itu ditegaskan dan diajarkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum. Hal itu sangat penting karena fakta-fakta hukum sebagaimana sudah disaksikan oleh khalayak dan diuraikan dalam kesimpulan Pelapor telah nyata merupakan pelanggaran demokrasi yang sangat serius, pengabaian terhadap ketentuan hukum serta moral dan sekaligus merusak citra demokrasi yang luhur, sebagaimana telah diamanatkan kepada semua warga negara melalui Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Sebagaimana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak satu pun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pelapor menganggap, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo enggan untuk belajar dan memahami berbagai ajaran konstitusional yang senantiasa diberikan oleh Mahkamah Konstitusi ihwal pemilu dan pemilihan.

16. Bahwa mencermati pelanggaran-pelanggaran yang sudah terbukti secara sempurna tersebut, Pelapor memandang telah memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Selanjutnya, Pelapor bercita bahwa majelis pemeriksa perkara *a quo* bisa menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung



dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

17. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil pemilihan masing-masing pasangan calon dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan majelis pemeriksa dan rakyat Gorontalo Utara, sekalipun dalam posita tidak diuraikan secara detail, tetapi dalam petitum laporan, Pelapor telah mencamtumkan kalimat "permohonan kepada majelis pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila majelis pemeriksa mempunyai pendapat lain, adalah upaya atas harapan terhadap pencermatan yang sungguh-sungguh berdasarkan pada kebenaran dan keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
18. Bahwa terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada kelak, kita semua memahami dan sebagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif. Sehingga berdasarkan hal itu, Pelapor memahami bahwa sangat perlu majelis pemeriksa menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik yang tekstual dan kaku terkait pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif.
Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan di atas, Pelapor memandang bahwa praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara *a quo*.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima keberatan Pelapor.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025, bertanggal 19 Mei 2025.
3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/ atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih.
4. Menyatakan membatalkan Pasangan Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 atas nama Thariq Modanggu dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun



2024 Nurjana Hasan Yusuf sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara terkait penetapan terlapor sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 (Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf) sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Apabila Bawaslu Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. KONTRA MEMORI KEBERATAN TERLAPOR

Terhadap keberatan tersebut, Terlapor telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Kontra Memori Keberatan. Terlapor melalui Surat Tanggal 3 Juni 2025 yang telah diterima oleh Bawaslu menyampaikan Kontra Memori Keberatan sebagai berikut:

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KONTRA MEMORI KEBERATAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 57 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan *"kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disampaikan kepada bawaslu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan"*;
2. Bahwa tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 57 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menurut hukum dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menentukan *"Hari adalah hari kerja"*;
3. Bahwa terlapor menerima pemberitahuan keberatan pelapor dari Bawaslu biro fasilitas penanganan pelanggaran pada tanggal 28 Mei 2025, dan pengajuan kontra memori keberatan terlapor sampaikan ke Bawaslu pada tanggal 3 Juni 2025, dengan demikian pengajuan kontra memori a quo masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari yang dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, oleh karena itu kontra memori keberatan terlapor beralasan hukum untuk diterima.



POKOK POKOK KONTRA MEMORI KEBERATAN

1. Bahwa Terlapor menolak dengan Tegas segala dalil dalil yang Pelapor ajukan dalam Memori Keberatannya kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa adapun terhadap Jawaban Terlapor, Alat Bukti maupun Kesimpulan Terlapor atas Laporan Pelapor pada Laporan *a quo* mohon dianggap sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Keberatan ini;
3. Bahwa konsep mengenai tata cara penyampaian keberatan atas Putusan Bawaslu provinsi adalah merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan "*penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan bawaslu provinsi dibacakan*";
4. Bahwa sebagaimana faktanya, Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/V/2025 dalam perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM telah dibacakan pada tanggal 19 Mei 2025;
5. Bahwa secara gramatikal dengan merujuk pada kamus besar bahasa indonesia, makna dari frasa kata "SEJAK" berarti memiliki arti sebagai kata penghubung yang menandai mulai dari; Sehingga kata, "sejak" digunakan untuk menunjukkan awal atau titik awal dari suatu peristiwa, keadaan, atau masa waktu;
6. Bahwa sebagai bukti yuridisnya, Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/V/2025 dalam perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan pada tanggal 19 Mei 2025, sehingga ukuran batas waktu 3 (tiga) hari yang dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menurut hukum dimulai sejak tanggal 19 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 21 mei 2025 sesuai dengan norma frasa "terhitung sejak putusan bawaslu provinsi dibacakan". dan bukan berakhir pada tanggal 22 Mei 2025, dengan demikian oleh karena secara *de facto* pengajuan keberatan pelapor kepada Bawaslu RI disampaikan pada tanggal 22 Mei 2025 maka menurut hukum pengajuan keberatan oleh pelapor *a quo* telah melewati masa tenggang waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan dalam Pasal 52 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, hal ini jelas tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan prinsip norma Pasal 52 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020;
7. Bahwa merujuk pada fakta pengajuan keberatan pelapor yang disampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 22 mei 2025 secara *de facto* telah melewati tenggang waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, maka secara formil keberatan pelapor atas Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/V/2025, tertanggal 19 mei 2025, telah melewati tenggang waktu penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat 2



Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 202 adalah beralasan menurut hukum sehingga terhadap keberatan pelapor *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan pada perkara *a quo* secara objektif dan komperhensif dengan menilai keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara detail dan lengkap sehingga atas Putusan *a quo* patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan;
9. Bahwa adapun terkait dalil-dalil yang diajukan Pelapor dalam Memori Keberatannya hanyalah pengulangan terhadap dalil-dalil sebelumnya yang pada faktanya dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan secara Terang dan Jelas dalam persidangan *a quo* sehingga atas dalil-dalil tersebut bukanlah fakta hukum melainkan hanyalah asumsi Pelapor yang dibuat-buat seolah-olah telah terjadi Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Terlapor, namun pada persidangan *a quo* tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan dan/atau dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Pelapor;
10. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 2 huruf a sampai dengan h pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 Terlapor menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dalil mengenai pertemuan Para Kepala Desa di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang menurut Pelapor adalah pertemuan khusus antara Terlapor dengan Para kepala Desa tersebut, telah terungkap fakta persidangan yaitu:
 - 1) Bahwa berdasarkan kesaksian Junaidin Mooduto, Marwan Boeya, Arfin Wasami, Rustam Nur (saksi para Kepala Desa) kedatangan mereka di Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bukan atas arahan dan/atau undangan dan/atau instruksi dari Terlapor melainkan ajakan dari sdr. Hamran Ahaya yang bukan merupakan Tim Kampanye dari Pasangan Calon nomor urut 2;
 - 2) Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Para Kepala Desa mengungkapkan fakta kunjungan Para Kepala Desa tersebut bukanlah pertemuan khusus untuk membahas strategi Pemenangan Paslon nomor urut 2 dan Calon (Thariq-Nurjanah) tidak pernah mengarahkan Para kepala Desa untuk memerintahkan aparat desa dan masyarakat untuk memilih paslon nomor urut 2 maupun untuk tidak memilih paslon tertentu pada PSU Pilkada Gorut;



- 3) Bahwa adapun terhadap uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Para Kepala Desa berdasarkan Fakta Persidangan bukanlah uang yang berasal/bersumber dari Calon (Thariq-Nurjanah) melainkan dari orang lain yang juga bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye Paslon nomor urut 2;
 - 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para kepala Desa atas uang tersebut tidak digunakan oleh Para kepala Desa untuk diserahkan kepada pemilih melainkan digunakan untuk keperluan pribadi;
 - 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamzah Sidik pada tanggal 1 April 2025 Ketua DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan silaturahmi "Open House" Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah di rumah dinas yang mana kegiatan tersebut banyak Tokoh-Tokoh, Pejabat, Kepolisian, TNI maupun civitas akademik Universitas Muhammadiyah Gorontalo serta pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo hadir pada Open House tersebut yang mengungkapkan fakta bahwa tidak ada rapat khusus mengenai kemenangan paslon nomor urut 2 pada PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Bahwa sebagaimana keterangan ahli Dr. Apriyanto Nusa, SH, MH. yang memberikan pendapatnya yaitu *"Adapun politik uang (money politics) sebagai pelanggaran administrasi pemilihan TSM memberikan persyaratan perbuatannya harus dilakukan oleh calon langsung (direct) dan tidak disematkan pada unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam penanganan tindak pidana pemilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa: "Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif". Ketentuan Pasal 73 ayat (2) menegaskan: "calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota". Ketentuan pada ayat (1) menyebutkan: "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih";*



- c. Bahwa atas dalil Pelapor tersebut Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan penilaian dan pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap pada Putusan *a quo* halaman 143 sampai dengan 145 sehingga anggapan bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu provinsi Gorontalo tidak menguraikan peristiwa tersebut adalah anggapan yang tidak berdasar menurut hukum dan patut dikesampingkan.
11. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 3 huruf a sampai dengan p pada halaman 5 sampai dengan halaman 9, Terlapor menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Indra Nodu yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa menjelang Pemungutan Suara Ulang saksi sering berada di rumah Nurjana Hasan Yusuf selaku Calon Wakil Bupati nomor urut 2 dan setiap hari banyak orang yang datang kerumah tersebut untuk kepentingan konsolidasi Team dan/atau penguatan terhadap struktur *team* Pemenangan;
- b. Bahwa saksi Indra Nodu secara Tegas menerangkan Nurjana Hasan Yusuf tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan KTP Pemilih dan Nurjana Hasan Yusuf tidak pernah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, sebagaimana yang dituduhkan oleh saksi Noval Abusina;
- c. Bahwa atas keterangan Noval Abusina tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan secara Tegas telah dibantah oleh saksi Indra Nodu hal mana pada saat persidangan saksi Noval Abusina lebih banyak berasumsi dan keterangannya berubah-ubah dimana pada persidangan tanggal 6 Mei 2025 saksi noval Abusina menyatakan Nurjana Hasan Yusuf tidak memberikan uang kepada saksi namun pada persidangan 7 Mei 2025 saksi Noval Abusina menyatakan bahwa Nurjana Hasan Yusuf memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk operasional Team, atas keterangan Noval tersebut menunjukkan inkonsistensi dari kesaksiannya sendiri yang bisa disaksikan pada rekaman sidang *a quo*;
- d. Bahwa terhadap keterangan Noval Abusina yang menyatakan diberi uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Febriyan Potale selaku Pengurus Kecamatan Partai Golkar untuk dsebarakan kepada Pemilih adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan secara Terang dan Jelas dihadapan persidangan, yang atas dalil tersebut Pelapor mengajukan bukti berupa chat pribadi antara Noval Abusina dengan Febriyan Potale namun dalam chat tersebut tidak terdapat arahan ataupun perintah dari Febriyan Potale yang



memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk dibagikan kepada Pemilih sebagaimana keterangan saksi Noval Abusina;

- e. Bahwa chat tersebut tidak menunjukkan adanya perbuatan Calon dan/atau tim kampanye melakukan pelanggaran dengan cara menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih sehingga atas dalil tersebut hanyalah sekedar asumsi yang dibuat-buat oleh Pelapor dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara Terang dan Jelas dalam persidangan *a quo*;
 - f. Bahwa pada angka 2 huruf o halaman 8 Pelapor mendalilkan "*Tentang politik uang dan keterlibatan Noval Abusina telah menjadi rumor atau buah bibir di masyarakat lingkungan sekitarnya*" yang secara nyata menunjukkan politik uang yang didalilkan Pelapor hanyalah Asumsi semata karena pada faktanya Noval Abusina dan/atau tidak pernah melaporkan pelanggaran politik uang tersebut di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sehingga atas dalil politik uang tersebut tidak berdasar menurut hukum dan patut dikesampingkan;
 - g. Bahwa atas dalil tersebut Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan penilaian dan pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap dan utuh pada Putusan *a quo* sehingga anggapan bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo menutupi fakta tersebut adalah anggapan yang tidak berdasar menurut hukum.
12. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 4 huruf a sampai dengan f pada halaman 5 sampai dengan halaman 11, Terlapor menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa atas keterangan saksi Hamzah Sidik telah mengungkapkan fakta Calon dalam hal ini Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf tidak pernah mengundang dan atau mengarahkan para Kepala Desa se-Kecamatan Atinggola untuk melakukan pertemuan maupun rapat rapat khusus, adapun pertemuan para Kepala Desa sebagaimana dalil poin 6 Pelapor adalah pertemuan *open house* dalam rangka silaturahmi Idul Fitri yang pada saat *open house* tersebut banyak dihadiri masyarakat, Pejabat-Pejabat maupun tokoh tokoh politik, sehingga atas dalil pelapor poin 6 merupakan dalil yang tidak sesuai fakta yang digiring oleh pelapor seakan akan ada pertemuan khusus namun pada faktanya merupakan opini yang tidak mampu dibuktikan kebenarannya oleh karena itu Patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;
 - b. Bahwa serangkaian dalil pelapor pada angka 4 huruf a sampai dengan f merupakan dalil yang terkesan dipaksakan Pelapor seolah-olah telah terjadi Pertemuan khusus antara Paslon nomor urut 2 dengan Para Kepala Desa

yang dihubungkan dengan keterlibatan sdr. Londong dan seorang yang bernama Revan Saputra Bangsawan padahal berdasarkan kesaksian saksi Para Kepala Desa telah mengungkapkan fakta bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan yang tidak diinisiasi oleh Paslon nomor urut 2 melainkan ajakan dari sdr. Hamran Ahaya dan pertemuan tersebut pada faktanya hanyalah silaturahmi dalam rangka Open House Idul Fitri 1446 Hijriyah;

- c. Bahwa kedatangan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Provinsi Gorontalo di Rumah Dinas ketua DPRD Provinsi Gorontalo pada tanggal 1 April 2025 telah diklarifikasi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam persidangan *a quo* bahwa kedatangan mereka tersebut adalah dalam rangka silaturahmi Idul Fitri sebagai agenda tahunan yang rutin dilaksanakan setiap Idul Fitri yang mana pertemuan tersebut bukanlah pertemuan khusus yang ditutupi namun silaturahmi rutin yang dimuat/diposting di Sosial Media Bawaslu Provinsi Gorontalo, hal ini mengungkapkan fakta bahwa pada tanggal 1 April tidak ada pertemuan khusus sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor;
 - d. Bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak menggambarkan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Calon dengan cara menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, sehingga atas dalil tersebut haruslah dikesampingkan;
 - e. Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum adalah dalil yang sangat Tendensius dan tidak berdasar hukum karena Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan penilaian dan pertimbangan hukum secara cermat, utuh, terang dan lengkap yang tertuang dalam Putusan *a quo* sehingga beralasan Hukum untuk dikuatkan
13. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 5 huruf a sampai dengan f pada halaman 11 sampai dengan halaman 12, Terlapor menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan keterangannya dihadapan persidangan *a quo* dan telah menyampaikan progres penanganan Perkara dugaan politik uang yang dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Bahwa laporan tersebut meliputi 47 (empat puluh tujuh) laporan dan 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, baik yang dilaporkan di pengawas kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Diantara 48



(empat puluh delapan) laporan dan temuan tersebut, 33 (tiga puluh tiga) laporan tidak diregistrasi, 14 (empat belas) laporan dan 1 (satu) temuan diregistrasi dan dilakukan proses penanganan pelanggaran yang menghasilkan 6 (enam) laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan ditindaklanjuti ke proses penyidikan dan 8 (delapan) laporan dan 1 (satu) temuan dihentikan. Adapun 6 (enam) laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan yang ditindaklanjuti ke proses penyidikan terdiri dari 2 (dua) laporan di Kecamatan Sumalata Timur, 2 (dua) laporan di Kecamatan Tolinggula, dan 2 (dua) laporan di Kecamatan Atinggola;

- c. Bahwa terkait pengumpulan KTP yang dipertanyakan Pelapor pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan bahwa mengenai pengumpulan KTP dianggap tidak bermasalah sepanjang pengumpulan KTP tersebut tidak terindikasi dengan politik uang sehingga pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara hanya akan menindaklanjuti laporan/aduan atau temuan pengumpulan KTP tersebut jika terdapat indikasi politik uang namun dalam seluruh kasus yang ditangani Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tidak ada satupun kasus mengenai pengumpulan KTP yang berhubungan dengan politik uang oleh karenanya dalil Pelapor mengenai pengumpulan KTP yang ditukar dengan uang kepada Pemilih adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara nyata dan jelas;
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam persidangan *a quo* menyampaikan secara tegas dan lugas bahwa mengenai keterlambatan dana hibah tidak membuat pengawasan dan pekerjaan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terganggu apalagi berhenti, lebih lanjut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan profesionalitasnya dalam mengemban amanah dan menjaga integritasnya dalam mengawal dan/atau mengawasi jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) walaupun ada keterlambatan mengenai dana hibah;
- e. Bahwa fakta persidangan telah mengungkapkan proses pengawasan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara telah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terhadap dalil Pelapor dihubungkan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara serta alat bukti Pelapor maupun Terlapor tidak menggambarkan adanya Pelanggaran yang dilakukan Terlapor dengan cara menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara Terstruktur, Sistematis dan Masif



14. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 6 pada halaman 12 sampai dengan halaman 17, Terlapor menanggapi sebagai berikut:

a. Mengenai Unsur Terstruktur

- 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat structural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- 2) Bahwa konsep PAP TSM dalam Pasal 4 peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan sebagai berikut:

Ayat 1:

*Objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan **perbuatan calon** berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

Ayat 2:

Terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a) *Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b) *Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*
 - c) *Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*
- 3) Bahwa dampak masif menurut ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf B ke-2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan “*bukti yang memenuhi ketentuan : untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terdapat bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% kecamatan dalam 1 kabupaten/kota*”.
 - 4) Bahwa terhadap dalil-dalil pelapor tidak satupun bukti yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersrtuktur, sistematis, dan masif. Dalam persidangan fakta di bawaslu provinsi gorontalo, pelapor secara fakta tidak dapat membuktikan unsur-unsur pelanggaran TSM sebagaimana yang didaliknya dalam laporan PAP TSM a quo. Hal ini terjadi karena dalam fakta persidangan unsur terstruktur tidak dapat



dibuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf a Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, dimana tidak satupun keterangan saksi yang dapat memberikan keterangan secara konkret adanya keterlibatan aparat struktural, adanya perencanaan secara matang hingga menimbulkan dampak masif setidaknya di 50% Kecamatan dalam 1 Kabupaten *in casu* Kabupaten Gorontalo Utara;

- 5) Bahwa perlu diketahui Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari 11 Kecamatan antara lain:
 - 5.1 Kecamatan Kwandang.
 - 5.2 Kecamatan Atinggola;
 - 5.3 Kecamatan Tolinggula;
 - 5.4 Kecamatan Sumalata;
 - 5.5 Kecamatan Sumalata Timur;
 - 5.6 Kecamatan Anggrek;
 - 5.7 Kecamatan Ponelo kepulauan;
 - 5.8 Kecamatan Gentuma;
 - 5.9 Kecamatan Tomilito;
 - 5.10 Kecamatan Molingkapoto;
 - 5.11 Kecamatan Monano.
- 6) Bahwa dari 11 Kecamatan yang disebutkan di atas, Pelapor tidak dapat menunjukkan bukti konkret adanya perbuatan calon/Terlapor dengan aparat struktural dan khususnya bukti perbuatan terlapor secara TSM dengan nyata melainkan lebih kepada bukti yang bersifat *Testimoni De Audit* belaka dan argumetasi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat;
- 7) Bahwa berdasarkan saksi Pelapor maupun Terlapor dihubungkan dengan alat bukti Pelapor maupun Terlapor telah mengungkapkan Fakta yaitu **Tidak ada keterlibatan Struktur Pemerintahan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan maupun Aparat Desa yang memenangkan salah satu Paslon pada PSU Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;**
- 8) Bahwa Fakta Persidangan telah mengungkapkan Laporan/aduan mengenai politik uang telah ditangani secara profesional oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan faktanya terhadap laporan/aduan tersebut tidak terdapat keterlibatan Calon dan/atau Tim Kampanye



sehingga atas dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, tidak sesuai fakta dan tidak berdasar menurut hukum sehingga patut dikesampingkan;

9) Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menghubungkan-hubungkan antara kedudukan Thomas Mopili sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan suami dari Nurjana Hasan Yusuf Calon Wakil Bupati nomor urut 2 yang menurut Pelapor terdapat konflik kepentingan adalah dalil yang sangat dipaksakan dan tidak relevan dengan unsur Terstruktur, karena harus dipahami selain sebagai Calon Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf juga merupakan seorang Istri dari Thomas Mopili yang senantiasa menemani Suami dimanapun berada, adapun mengenai rumah dinas Ketua DPRD tersebut adalah hal yang wajar jika Nurjana Hasan Yusuf tinggal di rumah tersebut dan perlu Terlapor Tegaskan rumah dinas tersebut digunakan untuk tinggal dan adalah hal yang tidak mungkin menjadikan rumah dinas tersebut sebagai basecamp pemenangan paslon nomor urut 2, Sehingga dalil pelapor tersebut hanyalah dalil yang dibuat-buat dan sama sekali tidak menggambarkan unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif maka Patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

10) Bahwa terhadap dalil Pelapor mengenai Para Kepala Desa yang menerima uang THR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah diakui oleh Para Kepala desa bahwa uang tersebut bukan berasal dari Calon dalam hal ini Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf dan uang tersebut adalah THR untuk para Kepala Desa bukan untuk dibagi-bagikan kepada Pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 dan sebagaimana keterangan Para Kepala Desa uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi sehingga tidak terdapat unsur Terstruktur dalam fakta ini karena Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf tidak pernah mengarahkan dan/atau menginstruksikan Para Kepala Desa untuk mempengaruhi pemilih dengan cara membagi-bagikan uang untuk memenangkan Paslon nomor urut 2 oleh karena itu atas dalil tersebut sama sekali tidak menggambarkan adanya perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan Terlapor secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

11) Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Apriyanto Nusa, SH, MH. yaitu *"Terhadap definisi terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tersebut tidak bisa dimaknai secara alternative melainkan harus diwujudkan secara kumulatif (keseluruhan) terhadap perbuatan calon dalam melakukan perbuatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya"*



- 12) Bahwa harus terpenuhinya unsur kumulatif dalam pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif dipertegas oleh pendapat Ahli Hukum yaitu Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, beliau menjelaskan bahwa pelanggaran TSM harus memenuhi ketiga unsur secara kumulatif, *"Kecurangan dapat dikatakan terstruktur, sistematis, dan masif apabila ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi"* sehingga pendapat ahli pelapor patut untuk dikesampingkan;
- 13) Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Ahli serta bukti surat Pelapor dan Terlapor sama sekali tidak menunjukkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2;
- 14) Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Gorontalo telah memberikan pertimbangannya secara cermat dan lengkap mengenai unsur terstruktur, sistematis dan masif pada halaman 152 -154 putusan a quo sehingga atas Putusan a quo Patut dan beralasan Hukum untuk dikuatkan.

b. Mengenai Unsur Sistematis

- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
- 2) Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Indra Nodu selaku Sekretaris Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa Paslon nomor urut 2 maupun Tim Kampanye tidak pernah memerintahkan Tim Pemenangan dan/atau Tim Sukses untuk melakukan Pengumpulan KTP Pemilih apalagi KTP tersebut akan ditukarkan dengan sejumlah uang untuk memenangkan Paslon nomor urut 2;
- 3) Bahwa keterangan saksi Indra Nodu tersebut dikuatkan oleh saksi Rina Polapa sebagai Penanggung Jawab di Kecamatan Atinggola yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa dirinya tidak terdapat arahan maupun instruksi dari Tim kampanye terkait strategi Pengumpulan KTP yang kemudian ditukarkan dengan sejumlah uang untuk memilih Paslon nomor urut 2;



- 4) Bahwa terhadap dalil Pelapor yang pada intinya mendalilkan Nurjana Hasan Yusuf menginstruksikan/mengarahkan untuk mengumpulkan KTP dan pemberian uang kepada Pemilih merupakan dalil yang tidak benar sebab fakta persidangan telah mengungkapkan berdasarkan Keterangan saksi Indra Nodu bahwa Nurjana Hasan Yusuf tidak pernah memerintahkan kepada Tim Pemenangan untuk mengumpulkan KTP dan membagi-bagikan uang kepada Pemilih, adapun mengenai pertemuan-pertemuan di rumah pribadi Nurjana Hasan Yusuf adalah penguatan kepada Tim Pemenangan dan pembekalan saksi-saksi TPS bukan pertemuan khusus yang melibatkan aparat structural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi untuk memenangkan paslon nomor urut 2, sehingga atas dalil tersebut tidak bedasar hukum patut untuk dikesampingkan;
- 5) Bahwa Pada angka 6 halaman 15 Pelapor mendalilkan *“dengan penalaran yang wajar, patut diduga rencana dan implementasi politik uang meluas ke lebih dari satu desa dan lebih dari satu kecamatan”* Bahwa penggunaan frasa diduga dalam dalil tersebut merupakan ketidakmampuan pelapor dalam membuktikan dalilnya sehingga dalil tersebut hanya berpijak pada asumsi dan/atau opini yang secara Fakta tidak mampu dibuktikan secara Terang dan Jelas kebenarannya oleh pelapor dalam persidangan a quo sehingga hal tersebut justru menunjukkan ketidakseriusan Pelapor dalam membuktikan dalil Laporanannya maka Patut dan beralasan hukum bagi Ketua Bawaslu RI Cq. Majelis Pemeriksa Bawaslu RI untuk menolak dalil-dalil pelapor dalam Memori Keberatannya;
- 6) Bahwa terhadap dalil angka 12 halaman 16 Pelapor sama sekali tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya adapun terkait penyebaran uang di 8 (delapan) Kecamatan, Pelapor hanya menuliskan *“melalui Tim 10 sebagai pengumpul KTP dan penyebar uang”* tanpa menuliskan nama-nama 10 (sepuluh) orang yang dimaksud beserta peran dan aksinya juga darimana mereka mendapatkan uang tersebut dan kepada siapa-siapa saja mereka membagi-bagikan uang tersebut sehingga atas dalil tersebut merupakan dalil yang sangat dipaksakan, tidak benar dan tidak bedasar hukum oleh karena itu beralasan hukum untuk dikesampingkan;
- 7) Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Gorontalo telah memberikan pertimbangannya secara cermat dan lengkap mengenai unsur sistematis,



pada halaman 152 -154 putusan a quo sehingga atas Putusan a quo Patut dan beralasan Hukum untuk dikuatkan.

c. Mengenai Unsur Masif

- 1) Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimaksud dengan “masif” adalah pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta dihubungkan dengan alat bukti Pelapor maupun Terlapor telah mengungkapkan fakta persidangan yaitu **tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dan/atau Tim Kampanye dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih secara Terstruktur, Sistematis, Masif**;
- 3) Bahwa adapun terkait unsur Masif yang didalilkan pelapor pada faktanya dalil tersebut juga diajukan Pelapor dalam Permohonannya di Mahkamah Konstitusi dalam permohonan yang diregister dengan nomor : 320/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada intinya Pelapor mendalilkan akibat pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM yang dilakukan oleh Terlapor telah mempengaruhi perolehan suara pelapor secara signifikan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kibupaten Gorontalo Utara tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan;
- 4) Bahwa jika dicermati suara Pasangan Calon nomor urut 1 tidak mengalami penurunan secara signifikan pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	KECAMATAN	PILKADA 27 NOVEMBER 2024				PILKADA 19 APRIL 2025			
		01	02	03	SELISIH SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT	01	02	03	SELISIH SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT
1	ATINGGOLA	3.679	1.198	2.653	2.481	3.536	3.598	80	62
2	GENTUMA RAYA	4.223	1.629	204	2.594	3.514	2.181	26	1.333
3	TOMILITO	3.862	1.721	218	2.141	3.181	2.350	37	831
4	PONELO KEPULAUAN	1.690	905	41	785	1.442	1.098	4	344

5	KWANDANG	10.260	6.767	279	3.493	8.457	8.737	69	280
6	ANGGREK	5.216	4.394	268	822	4.249	5.216	63	967
7	MONANO	1.970	1.655	1.092	315	1.840	2.445	90	605
8	SUMALATA TIMUR	2.675	2.211	131	464	2.307	2.511	11	204
9	SUMALATA	3.875	3.299	81	576	3.083	3.937	22	854
10	BIAU	1.332	2.325	44	993	1.164	2.336	5	1.172
11	TOLINGGULA	3.060	3.179	93	119	2.572	3.576	22	1.004
JUMLAH TOTAL		41.842	29.283	5.104	12.559	35.345	37.985	429	2.640

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

- 5) Bahwa berdasarkan tabel di atas terlihat jelas fenomena yang ada adalah jumlah partisipasi pemilih menurun dan terlihat suara Paslon nomor urut 1 tidak mengalami penurunan secara signifikan bahkan di Kecamatan Tomilito Paslon nomor urut 1 dengan selisih 832 suara;
- 6) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor: 320/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil Pelapor tersebut pada halaman 295-296 yaitu:
“Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Pemohon yang turun dari perolehan suara pada Pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024 yang menurut Pemohon diakibatkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditemukan fakta terdapat penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang semula 83.46% pemilih menjadi 80.11% pemilih. Penurunan jumlah partisipasi pemilih dimaksud tidak hanya berdampak pada perubahan perolehan suara salah satu pasangan calon saja, dalam hal ini khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan juga berdampak pada perolehan suara seluruh pasangan calon”;
“Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, tidak terdapat bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran berupa tindakan politik uang yang bersifat TSM yang dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah tidak beralasan menurut hukum” (Vide Bukti TK-1);
- 7) Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dalil Pelapor mengenai Pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM yang dilakukan Terlapor adalah



dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak.

15. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 7, 8, 9, 10 dan 11 pada halaman 18 sampai dengan 20 menurut Terlapor hanyalah uraian Narasi yang sama sekali tidak memuat fakta hukum, Pelapor hanya fokus membuat serangkaian narasi dan terhadap narasi tersebut Pelapor tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya secara Terang dan Jelas dalam persidangan a quo, pelapor tidak dapat menunjukkan bukti konkret adanya perbuatan calon/ terlapor dengan aparat struktural dan khususnya bukti perbuatan Terlapor secara TSM dengan Jelas, Pelapor hanya mengajukan dalil yang bersifat Testimoni De Audititu belaka dan argumetasi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Terlebih dalil-dalil dalam Memori Keberatan Pelapor mengenai Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo adalah dalil yang sangat Tendensius dan tidak beralasan hukum, seakan akan Paslon nomor urut 1 hanyalah satu-satunya pihak yang menjunjung tinggi Demokrasi dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara, Pelapor hanya membuat narasi bahwa semua pihak baik Paslon nomor urut 2, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utra bahkan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak menjunjung tinggi Demokrasi yang Luber dan Jurdil. Namun faktanya Pelapor tidak membuktikan kebenaran dalil-dalilnya secara Terang dan Jelas. Oleh karena itu dalil pelapor tersebut hanyalah opini yang tidak benar, tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum sehingga Patut untuk dikesampingkan;
16. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 12,13,14,15 dan 16 pada halaman 20 sampai dengan 22 yang pada intinya mendalilkan Majelis Pemriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak mampu memposisikan diri sebagai Lembaga Peradilan ditanggapi Terlapor sebagai berikut:
 - a. Bahwa harus dipahami kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan TSM diatur secara detail pada Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
 - b. Bahwa Pasal 1 angka 8 Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 menjelaskan yaitu : *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk*



memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”;

- c. Bahwa Adapun politik uang (money politics) sebagai pelanggaran administrasi pemilihan TSM memberikan persyaratan **perbuatannya harus dilakukan oleh calon langsung (direct)** dan tidak disematkan pada unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam penanganan tindak pidana pemilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa : “Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) menegaskan : *“calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota”*. Ketentuan pada ayat (1) menyebutkan : *“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”*;
- d. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan (PAP) secara terstruktur, sistematis, dan masih (TSM) yang kewenangannya dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, hanya dibatasi/ dipersempit pada subjek hukum calon yang melanggar pelanggaran memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, dan tidak bisa pembuktiannya diperluas kepada unsur selain calon (setiap orang);
- e. Bahwa Definisi terstruktur, sistematis, dan masih (TSM) disebutkan dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa : Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun, bahkan



sangat rapi. Sementara masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”;

- f. Terhadap definisi terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tersebut tidak bisa dimaknai secara alternative melainkan harus diwujudkan secara komulatif (keseluruhan) terhadap perbuatan calon dalam melakukan perbuatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya.
- g. Bahwa Setiap Undang-undang mengandung asas *lex stricta* (asas penafsiran ketat), dimana Undang-undang tidak dapat ditafsirkan selain apa yang tertulis. Konsep asas ini melarang memperluas arti dalam Undang-undang. Dalam artian terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM harus dibatasi pembuktiannya pada subjek hukum calon sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 135A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (2), dan tidak bisa diperluas pada unsur selain calon (setiap orang). Jika dalam pemberian uang (money politics) dilakukan oleh selain calon, maka terhadap peristiwa/ laporan tersebut bukan merupakan kompetensi absolut dari Bawaslu Provinsi yang menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, melainkan merupakan kewenangan dari lembaga Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam penanganan tindak pidana pemilihan;
- h. Bahwa Penegasan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) TSM yang subjek hukumnya dibatasi pada calon yang memberikan uang/materi lainnya, dan bukan orang lain, ini juga disebutkan dalam peraturan operasional sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dimana pada ketentuan umum Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang selanjutnya disebut pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memnberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan;
- i. Bahwa Dalam pembuktian adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM, Beban pembuktian bahwa calon telah memberikan uang kepada pemilih secara langsung, harus dilakukan oleh palapor dan bukan terlapor. Hal ini sebagaimana asas *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan). Pelapor harus bisa membuktikan bahwa terlapor telah memberikan uang kepada pemilih secara langsung sebagaimana pokok



pembuktian dalam pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Salah satu implikasi dari asas *actori incumbit probatio* adalah terhadap dalil yang tidak bisa dibuktikan wajib untuk ditolak;

- j. Bahwa terhadap dalil modus operandi yang didalilkan oleh Pelapor pada faktanya tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara Terang dan Jelas dihadapan persidangan sehingga atas dalil tersebut hanyalah dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar menurut hukum oleh karena itu Patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;
- k. Bahwa terhadap dalil Pelapor yang mendorong Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk melakukan “**Ultra Petita**” dan/atau Terobsan Hukum (*rule breaking*) adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tunduk pada kewenangannya sesuai Perbawaslu nomor 9 tahun 2020, walaupun menjalankan fungsi sebagai Lembaga Peradilan, Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak berwenang membuat Norma Baru (*Positive legislature*), Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo memutus perkara *a quo* berlandaskan pada bukti-bukti yang Jelas, Terang dan Nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan 38 Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa “*bukti harus lebih terang dari cahaya*” (*in criminalibus probationes debent esse luce clariores*);
- l. Bahwa berlandaskan pada Asas hukum “*siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan*” maka beban pembuktian dalam perkara *a quo* merupakan kewajiban Pelapor untuk membuktikan dalil-dalilnya namun setelah melewati serangkaian agenda persidangan Pelapor tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya secara Terang, Jelas dan Nyata dalam persidangan *a quo*;
- m. Bahwa oleh karena ketidakmampuan Pelapor dalam membuktikan dalil-dalilnya Pelapor malah membebani Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk menggunakan penalaran untuk menerangkan dalil-dalil dan bukti-buktinya sendiri dan dalam Memori Keberatannya Pelapor hanya mendorong Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk membuat Terobosan Hukum dengan cara-cara yang bertentangan dengan Hukum itu sendiri sehingga atas dalil Pelapor tersebut merupakan dalil yang tidak benar, tidak relevan, tidak berdasar hukum dan tidak patut untuk dipertimbangkan yang sudah selayaknya bagi Ketua Bawaslu RI Cq. Majelis Pemeriksa untuk menolak dalil dalil Pelapor dalam Memori Keberatannya untuk seluruhnya;
- n. Bahwa Bahwa Majelis Pemeriksa Bawaslu Gorontalo telah memberikan pertimbangannya secara utuh, cermat dan lengkap mengenai unsur



terstruktur, sistematis dan masif pada halaman 152 -154 putusan *a quo* sehingga atas Putusan *a quo* Patut dan beralasan Hukum untuk dikuatkan.

17. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 17 pada halaman 22 Pelapor mendalilkan *“sekalipun tidak diuraikan secara detail, tetapi dalam Petitum laporan Pelapor telah mencantumkan kalimat Permohonan kepada majelis pemeriksa untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya”* menurut Terlapor frasa ini secara Nyata merupakan pengakuan Pelapor yang menunjukkan ketidakseriusan dan/atau ketidakmampuan Pelapor dalam membangun kerangka dalil-dalil yang berkesesuaian dengan bukti-bukti dan fakta hukum, Padahal, Kuasa Pelapor seharusnya memahami bahwa apa yang diminta dalam Petitum haruslah diuraikan secara detail dan terperinci dalam Positanya oleh karena itu dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;
18. Bahwa terhadap dalil Pelapor angka 18 pada halaman 23 menurut Terlapor adalah dalil yang tidak bijak dan tidak relevan sebab Pelapor harusnya fokus untuk membuktikan dalil-dalilnya bukan malah melempar Tanggung Jawab tersebut kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu yang menurut Pelapor Majelis Pemeriksa Bawaslu harus keluar dari praktik hukum yang tekstual, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan kewenangan Majelis pemeriksa Bawaslu pada Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020; harus dipahami Majelis Pemeriksa Bawaslu bukanlah lembaga yang berwenang untuk membuat Norma Baru (*Positive legislature*), dan/atau melakukan Terobosan Hukum (*rule breaking*). Kewajiban Pembuktian mutlak merupakan Tanggung Jawab dari Pelapor sehingga atas dalil tersebut sangat tidak patut untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.
19. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 mengatur yaitu : *“Pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
 - a. *penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi; dan/atau;*
 - b. *koreksi terhadap teknis penulisan putusan Bawaslu Provinsi”*.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemeriksaan Keberatan hanya fokus pada 2 (dua) hal diatas dan atas Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan mengenai penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo oleh karenanya Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada perkara *a quo* patut dan beralasan hukum untuk dikuatkan.;



21. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pelapor dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalil keberatannya secara terang dan jelas. Seluruh dalil dalam Memori Keberatan tidak berdasar, tidak didukung fakta, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, dalil-dalil keberatan tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya oleh Ketua Bawaslu RI cq. Majelis Pemeriksa Bawaslu.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menolak Keberatan Pelapor; atau setidaknya tidaknya;
2. Menyatakan Keberatan Pelapor tidak dapat diterima;
3. menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/V/2025, tertanggal 19 Mei 2025.

3. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22B huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) *jo.* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang menyatakan Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus keberatan terhadap Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi TSM yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi;

3.1. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, yang menyatakan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;

3.2. Menimbang bahwa objek Keberatan yang disampaikan oleh Pelapor adalah Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PN/29.00/IV/2025 Tertanggal 19 Mei 2025 yang amar putusannya berbunyi "*Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif*", maka Bawaslu berpendapat objek Putusan *a quo* merupakan putusan yang dapat dimintakan keberatan oleh Pelapor;

3.3. Menimbang penyampaian Keberatan *a quo* disampaikan oleh subjek yang bernama RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY yang merupakan Pelapor dalam Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PN/29.00/IV/2025 yang telah diputus dan dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo pada Tanggal 19 Mei 2025, maka Bawaslu berpendapat RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat mengajukan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu;

3.4. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, yang menyatakan "*Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan*";

3.5. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyebutkan "*Hari adalah hari kerja*", maka yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 adalah penyampaian keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan;

3.6. Menimbang bahwa yang menjadi objek keberatan Pelapor adalah Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PN/29.00/IV/2025 yang telah diputus dan dibacakan pada Tanggal 19 Mei 2025, maka Bawaslu berpendapat batas akhir penyampaian keberatan jatuh pada Tanggal 22 Mei 2025;

3.7. Menimbang berdasarkan tanda bukti penyampaian Keberatan Nomor: 001/PK/TSM-PB/00.00/V/2025 yang disampaikan oleh Pelapor melalui kuasanya menerangkan penyampaian keberatan telah disampaikan kepada Bawaslu pada Tanggal 22 Mei 2025 yang kemudian dilengkapi dan telah dilakukan perbaikan serta diregistrasi pada Tanggal 27 Mei 2025, dengan demikian Bawaslu menilai penyampaian Keberatan yang disampaikan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

3.8. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, yang menjelaskan pemeriksaan keberatan hanya dilakukan



terhadap penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Koreksi terhadap teknis penulisan Putusan Bawaslu Provinsi;

3.9. Menimbang selanjutnya Majelis Pemeriksa akan memberikan pendapat hukum setelah membaca dan mempelajari terhadap Memori Keberatan yang diajukan oleh Pelapor, Kontra Memori Keberatan yang diajukan Terlapor, serta Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PN/29.00/IV/2025 Tanggal 19 Mei 2025;

3.10. Menimbang bahwa pada pokoknya uraian Memori Keberatan yang diajukan oleh Pelapor hanya berfokus pada fakta-fakta pemeriksaan yang tidak dicermati secara utuh oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo, sehingga dinilai terdapat kekeliruan dalam Putusan *a quo*;

3.11. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan yang mengatur pelanggaran administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) harus terdapat landasan perbuatan yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

3.12. Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih haruslah terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang mana penjelasan tiap unsur tersebut telah diatur melalui penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan sebagai tafsir resmi dari sebuah peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu berpendapat dalam pembuktian laporan dugaan pelanggaran Administrasi TSM Pemilihan memiliki kaidah yang didasari sebuah perbuatan calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara TSM yang mana unsur-unsurnya harus terpenuhi secara kumulatif;

3.13. Menimbang Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PN/29.00/IV/2025 Tanggal 19 Mei 2025 telah mempertimbangkan setiap dalil yang disampaikan oleh Pelapor dalam Laporannya dan telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perbuatan yang dinilai masuk kategori menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih hanya terjadi di 3 (tiga) Kecamatan dari 11 (sebelas) Kecamatan sehingga tidak memenuhi ketentuan unsur masif;

3.14. Menimbang bahwa Pelapor dalam penyampaian Memori Keberatannya juga tidak dapat menerangkan secara jelas mengenai perbuatan menjanjikan dan/atau



memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh Terlapor secara masif, yang mana hal tersebut merupakan syarat awal diterimanya sebuah Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM Pemilihan, maka Bawaslu menilai tidak terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo;

3.15. Menimbang terhadap dalil lainnya yang terdapat dalam pokok Memori Keberatan, Bawaslu menilai seluruhnya terkait dengan pengulangan proses pembuktian yang telah selesai dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Gorontalo, sehingga Bawaslu berpendapat untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

3.16. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, keberatan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey harus dinyatakan ditolak dan Bawaslu menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PN/29.00/IV/2025 Tanggal 19 Mei 2025.

Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penyampaian Keberatan yang diajukan oleh Pelapor;
2. Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang menyampaikan Keberatan;
3. Penyampaian Keberatan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PN/29.00/IV/2025 Tanggal 19 Mei 2025 tidak terdapat kesalahan penerapan hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Menolak Keberatan Pelapor dan Menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/Reg/L/TSM-PN/29.00/IV/2025 Tanggal 19 Mei 2025.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.**, sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.**, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.**, 5) **Totok Hariyono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu pada hari Jumat, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Ttd

Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H

Salinan putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Jakarta, 13-06-2025

Analisis Hukum Ahli Muda

Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.
NIP. 19880115 201403 2 001